



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1997/1998.

Pasal 1

(1) Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.914.100.000.000,00 (tiga puluh triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus juta rupiah).

(2) Bertambahnya Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp 20.123.100.000.000,00 (dua puluh triliun seratus dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah);
- b. Penerimaan Pembangunan bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 2

(1) Bertambahnya Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp 648.300.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp 20.236.700.000.000,00 (dua puluh triliun dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah);
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak bertambah dengan Rp 534.700.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Bertambahnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. Bantuan Program sebesar nihil;
- b. Bantuan Proyek bertambah dengan Rp 10.791.000.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 3

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperkirakan bertambah dengan Rp 30.457.858.000.000,00 (tiga puluh triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah).

(2) Bertambahnya Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 22.447.432.000.000,00 (dua puluh dua triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Pengeluaran Pembangunan bertambah dengan Rp 8.010.426.000.000,00 (delapan triliun sepuluh miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).

(3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah berkurang dengan Rp 2.780.574.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor bertambah dengan Rp 10.791.000.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar rupiah).

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(1) Bertambahnya Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI		
berkurang dengan	Rp	3.739.033.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN		
bertambah dengan	Rp	14.242.557.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN		
berkurang dengan	Rp	4.120.484.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA		
berkurang dengan	Rp	5.346.018.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI		
bertambah dengan	Rp	24.632.435.652.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA		
berkurang dengan	Rp	8.224.544.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
berkurang dengan	Rp	767.111.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI		
bertambah dengan	Rp	4.697.771.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI		
berkurang dengan	Rp	1.667.970.898.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG		
berkurang dengan	Rp	1.525.300.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NASIONAL, KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

berkurang dengan Rp 179.415.040.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA SEJAHTERA

berkurang dengan Rp 32.534.662.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
KESEHATAN, PERANAN WANITA,
ANAK DAN REMAJA

bertambah dengan Rp 7.953.841.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN

PERMUKIMAN berkurang dengan Rp 2.095.996.000,00

15 SEKTOR AGAMA

berkurang dengan Rp 87.222.259.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI berkurang dengan Rp 13.730.778.000,00

17 SEKTOR HUKUM

berkurang dengan Rp 44.575.659.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN

PENGAWASAN berkurang dengan Rp 505.770.073.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN

LUAR NEGERI, PENERANGAN,
KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

bertambah dengan Rp 660.390.694.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN

KEAMANAN berkurang dengan Rp 315.250.660.000,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :